



Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

Jalan. Rumah Sakit No.01 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Pelalawan 28300 0761493984

rsud.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

Pelayanan Poliklinik Umum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/ Kartu Keluarga, Kartu berobat, Surat Rujukan, Kartu Asuransi (BPJS, Jamkesda, KIS) dan Rekam medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu poliklinik Umum
2. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai urutan
3. Pasien di tangani oleh perawat pemeriksaan TTV
4. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis ; (anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila perlu)
5. Dokter melakukan tindakan medik bila perlu
6. Dokter meresepkan obat
7. Perawat menginput data hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Waktu tanggap pelayanan Poliklinik Umum □ 10 menit dilayani setelah pasien masuk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai peraturan Bupati Pelalawan Nomor : 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pelalawan Nomor : 62 Tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan BLUD pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan
2. JKN) tarif INA – CBGs berdasarkan PERMENKES Nomor 4 Tahun 2017
3. JAMKESDA : Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (RJU)



Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

Jalan. Rumah Sakit No.01 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Pelalawan 28300 0761493984

rsud.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

Produk Pelayanan

1. Khusus Pelayanan Kesehatan untuk Pegawai di RSUD Selasih

Pengaduan Layanan

1. Ruang pengaduan : Bidang Pelayanan Medik RSUD Selasih Lantai II Gedung Utama
2. Kotak saran
3. Nomor pengaduan : 07617050995
4. Email : pengaduanrsudselasih@gmail.com
5. Media social : facebook : rsudselasih
6. Website : <https://rsudselasih.pelalawankab.go.id/>
7. Integrasi LAPOR (layanan aspirasi dan pengaduan online) ; SMS ke 081364611516
8. Layanan Whapsapp : 081364611516
9. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan